



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Contitouse yang diajukan oleh;

Burhan Tunai bin Tunai Kolonga, lahir di Huangobotu pada tanggal 17 Mei 1950, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sri Mitasari Burhan binti Burhan Tunai, lahir di Paguyaman pada tanggal 2 Maret 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon I**;

Riska Burhan binti Burhan Tunai, lahir pada tanggal 5 Maret 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon II**;

Riski Burhan bin Burhan Tunai, lahir pada tanggal 5 Desember 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon III**;

Termohon I sampai dengan Termohon III selanjutnya disebut **para Termohon** Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 09 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 148/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 09 April 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1992 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rakiba Hasan binti Hasan Ardan, yang dilaksanakan di rumah kakak isteri Pemohon di Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung isteri Pemohon (Hasan Ardan) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Igrisa Asama. Adapun yang menjadi saksi adalah Masran Hasan (Laki-laki) dan Abdul Gias Lamatia (laki-laki), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.125,-;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 41 tahun, sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hano Ismail yang telah meninggal dunia pada tahun 1980. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;
 - Yusuf Burhan bin Burhan Tunai, laki-laki, umur 50 tahun
 - Idris Burhan bin Burhan Tunai, laki-laki, umur 47 tahun
 - Asna burhan binti Burhan Tunai, umur 44 tahun
3. Bahwa isteri Pemohon berusia 29 tahun, sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hikler Musa, namun pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun dan pada saat menikah dengan Pemohon, Pemohon dan isteri Pemohon telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - Syahril Musa bin Hikler Musa, laki-laki, umur 59 tahun
 - Ronal Musa bin Hikler Musa, laki-laki, umur 31 tahun
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tinggal di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dan telah dikarunai tiga orang anak yang bernama;
 - Sri Mitasari Burhan binti Burhan Tunai, perempuan, lahir 2 Maret 1993

Hal 2 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riska Burhan binti Burhan Tunai, perempuan, lahir 5 Maret 2000
- Riski Burhan bin Burhan Tunai, laki-laki, lahir 5 Desember 2002
- 5. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- 7. Bahwa selama dalam Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon;
- 8. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon hanya dilangsungkan di rumah kakak isteri Pemohon dan di akad oleh seorang imam yang bernama Igrisa Asama tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Burhan Tunai bin Tunai Kolonga**) dengan (**Rakiba Hasan binti Hasan Ardan**) pada tanggal 12 Maret 1992;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa

Hal 3 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-30032021-0004 tanggal 30 Maret 2021 atas nama Rakiba Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sartin Aksar Binti Mahmud Aksar**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah paman saksi yang bernama Burhan Tunai;
 - Bahwa saksi tahu para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dengan almarhum isterinya yang masing-masing bernama Sri Mitasari Burhan, Riska Burhan dan Riski Burhan;
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon yang bernama Rakiba Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhumah Rakibah Hasan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya Rakiba Hasan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1992;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Almarhum isterinya di Desa Diloniyohu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;

Hal 4 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon duda cerai mati dan almarhum isterinya berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pertama dari Pemohon yang bernama Hano Ismail;
- Bahwa Isteri Pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum isteri Pertamanya memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pertama alm Rakiba Hasan;
- Bahwa alm Rakiba Hasan sudah berpisah dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa perkawinan alm Rakiba Hasan dan suami pertamanya tidak pernah tercatat, karenanya alm Rakiba Hasan hanya berpisah begitu saja dengan suaminya dan tidak bercerai secara resmi di pengadilan;
- Bahwa alm Rakiba Hasan dan suami pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan alm Rakiba Hasan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Ardan;
- Bahwa yang mengaqad adalah Imam yang bernama Igrisa Asama;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Masran Hasan dan Abdul Gias Lamatia;
- Bahwa saksi tahu maharnya adalah uang tunai Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum isterinya Rakiba Hasan pada saat menikah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Rakiba Hasan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai almarhum Rakiba Hasan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah Pasu Darwis sebagai

Hal 5 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rakiba Hasan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah ingin mendapatkan buku nikah yang akan digunakan sebagai panduan bagi anak-anaknya yang masih sekolah dan juga untuk mendapatkan dana duka karena terdaftar di BPJS ketenagakerjaan;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan isterinya Rakiba Hasan tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat. Di samping itu Pemohon mempunyai kesibukan sebagai petani dan juga jarak dari rumah dan KUA sangat jauh;

2. **Lince Musa Binti Habuba Musa**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Burhan Tunai;
- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Rakiba Hasan dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon meninggal tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Rakiba Hasan menikah pada tanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan dan saat itu berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya Rakiba Hasan menikah di Desa Diloniyohu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu wali pada saat ijab Kabul adalah orang tua dari isteri Pemohon yakni Hasan Ardan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan isterinya dinikahkan oleh Iman desa yang bernama Igrisa Asama;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Masra Hasan dan Abdul Gias Lamatia;
- Bahwa tahu adalah uang sejumlah Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Hal 6 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seluruh prosesi perkawinan Pemohon karena mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi Pemohon menikah dengan isterinya;
- Bahwa saksi tahu ada pihak yang keberatan Pemohon dengan isterinya menikah pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Rakiba Hasan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak Perempuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon ketika menikah adalah bersatus duda cerai mati, sedangkan almarhum Rakiba Hasan berstatus janda cerai akan tetapi tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa isteri Pertama dari Pemohon bernama Hano Ismail dan telah meninggal dunia pada tahun 1980, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, 2 anak Laki-laki dan 1 anak Perempuan;
- Bahwa suami Pertama almarhum Rakiba Hasan bernama Ikram Musa, dan memiliki 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan almarhum Rakiba Hasan hanya dicatat di Desa, akan tetapi tidak di teruskan ke KUA untuk diterbitkan buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon untuk memperoleh bantuan dana duka dari pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah

Hal 7 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-30032021-0004 tanggal 30 Maret 2021 atas nama Rakiba Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama Rakiba Hasan benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 8 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama Rakiba Hasan bin Hasan Ardan, yang dilaksanakan di rumah kakak isteri Pemohon di Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung isteri Pemohon (Hasan Ardan) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Igrisa Asama;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Masran Hasan (Laki-laki) dan Abdul Gias Lamatia (laki-laki);
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Almh Rakiba Hasan bin Hasan Ardan tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah duda/cerai mati dan Almh Rakiba Hasan bin Hasan Ardan berstatus janda (perkawinan sebelumnya tidak tercatat);
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Almh Rakiba Hasan bin Hasan Ardan pada pernikahan

Hal 9 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Muhammad Abdulgani dikaruniai 2 (dua) orang anak Hidayat Abdulgani bin Muhamad Abdulgani, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 1978 (Termohon I), dan Amelia Abdulgani binti Muhamad Abdulgani, Perempuan, lahir pada tanggal 17 November 1982 (Termohon II);
- Bahwa Alm. Rakiba Hasan bin Hasan Ardan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Rakiba Hasan bin Hasan Ardan tidak pernah bercerai kecuali kematian;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Muhammad Abdulgani tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan Alm. Rakiba Hasan bin Hasan Ardan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan alm. Muhammad Abdulgani tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat diajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan

Hal 10 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bukan pula perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua sampai kedelapan diketahui bahwa pernikahan Pemohon dan alm Muhammad Abdulgani telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'aratut Tholibin IV : 254, yaitu:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعي ثبتت الزوجة
والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Burhan Tunai bin Tunai Kolonga**) dengan seorang perempuan bernama **Rakiba Hasan binti Hasan Ardan** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **SUNYOTO, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,

SUNYOTO, S.H.I

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,00
Jumlah	:	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put No 148/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)